



PUTUSAN

Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Felani Bin Alm. Sukiman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gabus Sukamaju Rt. 014/007 Desa Gabus Kec. Kopo Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Herman Felani Bin Alm. Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Herbert Marbun, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Desember 2021 Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN.Srg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN FELANI BIN (AIm) SUKIMAN** bersalah melakukan tindak pidana“ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN FELANI BIN (AIm) SUKIMAN** tersebut berupa pidana penjara selama selama : 7 (tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto akhir 0,1536 gram;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk XIAOMI warna hitam putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN FELANI BIN (Alm) SUKIMAN** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib di Jl. Ayip Usman Lingk. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Ciracas Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai temannya pada saat sama-sama menjalani hukuman di LP Serang; kemudian terdakwa ditawarkan shabu, karena tidak memiliki uang terdakwa bilang nggak ada uang, kemudian terdakwa ditawarkan untuk ambil dulu saja buat dipakai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mau; kemudian terdakwa disuruh nunggu nanti kalau ada telfon pribadi/nomor yang dirahasiakan itu angkat, itu orang saya; pada saat terdakwa di Cikande Asem ditelfon nomor yang dirahasiakan, kemudian terdakwa angkat lalu disuruh ke Lampu Merah Ciceri kemudian ke Lampu Merah Kaligandu, lalu terdakwa di arahkan kearah sebelah kiri patokannya warung madura ada gang sebelum warung madura masuk ke gang lalu terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu yang diletakan dibawah kotak susu milk, lalu terdakwa naik motor putar arah pulang; pada saat terdakwa terdakwa putar arah pulang datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri; kemudian terdakwa beserta barang bukti 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL54CJ/X/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa :

A : 1 (satu) sampel, Kristal berat netto awal : 0,1673 gram, Pemilik **Herman Felani Bin (Alm) Sukiman**.

B : 1 (satu) sampel, Urine : **100 ML** Pemilik **Herman Felani Bin (Alm) Sukiman**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Kristal : Positif (+) Narkotika, adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine, Negatif
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir : 0,1536 gram;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN FELANI BIN (Alm) SUKIMAN** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib di Jl. Ayip Usman Lingk. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Ciracas Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi RIANA NURHARAHAP SURYA, RIDHO RADIANSYA, dan saksi AHMAD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARI (ketiganya anggota Polri dari Polres Serang Kota) mendapat informasi di Jl. Ayip Usman Lingk. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu; atas dasar informasi tersebut saksi RIANA NURHARAHAP SURYA, RIDHO RADIANSYA, dan saksi AHMAD SAFARI berangkat mendatangi lokasi; setibanya dilokasi mengamankan terdakwa **HERMAN FELANI BIN (Alm) SUKIMAN**, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan diakui milik terdakwa; dari pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar; kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL54CJ/X/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa :

A : 1 (satu) sampel, Kristal berat netto awal : 0,1673 gram, Pemilik **Herman Felani Bin (Alm) Sukiman**.

B : 1 (satu) sampel, Urine : **100 ML** Pemilik **Herman Felani Bin (Alm) Sukiman**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Kristal : Positif (+) Narkoba, adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Urine, Negatif

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir : 0,1536 gram

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi RIDHO RADIANSYAH, memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang tepatnya didalam Gang.
- Benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Benar atas dasar informasi tersebut saksi bersama Tim mendatangi tempat yang diinformasikan, dan setibanya dilokasi mengamankan terdakwa mengaku bernama **HERMAN FELANI**, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan diakui milik terdakwa;
- Benar dari pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- namun belum dibayar;
- Benar kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Benar barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone yang ditunjukan tersebut milik terdakwa yang pada saat itu diamankan;
- Benar terdakwa tidak masuk kedalam daftar target operasi pengedar Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

b. Saksi AHMAD SYAFARI, memberikan keterangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang tepatnya didalam Gang.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Benar atas dasar informasi tersebut saksi bersama Tim mendatangi tempat yang diinformasikan, dan setibanya dilokasi mengamankan terdakwa mengaku bernama **HERMAN FELANI**, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan diakui milik terdakwa;
- Benar dari pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- namun belum dibayar;
- Benar kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Benar barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone yang ditunjukan tersebut milik terdakwa yang pada saat itu diamankan;
- Benar terdakwa tidak masuk kedalam daftar target operasi pengedar Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara kepolisian semua benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang tepatnya didalam Gang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- namun belum dibayar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone yang ditunjukkan tersebut milik terdakwa yang pada saat itu diamankan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1536 gram
2. 1 (satu) buah handpone Android merk XIAOMI warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara kepolisian semua benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 01.10 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Ayip Usman Link. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang tepatnya didalam Gang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- namun belum dibayar;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone yang ditunjukkan tersebut milik terdakwa yang pada saat itu diamankan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang persorangan atau termasuk korporasi yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **HERMAN FELANI BIN (AIm) SUKIMAN** yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak terganggu ingatannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan peneruatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perbuatan bersifat Melawan hukum sesuai dengan HR 31 Desember 1919 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku dalam Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Bahwa unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, dan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik. Bahwa pasal 7 UURI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Bahwa pasal 35 UURI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur diatas melalui fakta-fakta sebagai berikut : bermula RIANA NURHARAHAP SURYA, RIDHO RADIANSYA, dan AHMAD SAFARI (ketiganya anggota Polri dari Polres Serang Kota) mendapat informasi di Jl. Ayip Usman Ling. Cibandor Rt. 002/011 Kel. Kaligandu ada yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu; atas dasar informasi tersebut RIANA NURHARAHAP SURYA, RIDHO RADIANSYA, dan AHMAD SAFARI berangkat mendatangi lokasi; setibanya dilokasi mengamankan terdakwa **HERMAN FELANI BIN (Alm) SUKIMAN**, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditangan terdakwa sebelah kiri dan diakui milik terdakwa; dari pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar; kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu dan Hanphone milik terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Nomor Register PL54CJ/X/2021/Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Resort Serang Kota berupa :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A : 1 (satu) sampel, Kristal berat netto awal : 0,1673 gram, Pemilik
Herman Felani Bin (Alm) Sukiman.

B : 1 (satu) sampel, Urine : **100 ML** Pemilik **Herman Felani Bin (Alm) Sukiman**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Kristal : Positif (+) Narkotika, adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine, Negatif

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir : 0,1536 gram dan terdakwa menguasai shabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1536 gram dan 1 (satu) buah handpone Android merk XIAOMI warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN FELANI BIN (Alm) SUKIMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto akhir 0,1536 gram;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk XIAOMI warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H

Lilik Sugihartono, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14